



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1985
TENTANG
PEMINJAMAN PESAWAT TERBANG
KEPADA PEMERINTAH FILIPINA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerja sama antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN maka dipandang perlu untuk memenuhi permintaan bantuan Pemerintah Filipina berupa peminjaman pesawat terbang;
- b. bahwa peningkatan kerja sama tersebut akan dapat memperkokoh ketahanan nasional masing-masing negara yang sekaligus akan memperkuat ketahanan regional di kawasan Asia Tenggara;
- c. bahwa penggunaan pesawat terbang hasil produksi Industri Pesawat Terbang Nurtanio oleh Pemerintah Filipina akan membawa manfaat dalam rangka pengenalan dan pemasaran barang produksi Indonesia;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Mempersiapkan 2 (dua) pesawat terbang tipe Casa 212 untuk dipinjamkan kepada Pemerintah Filipina untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan kemungkinan perpanjangan atas dasar sewa.

KEDUA : Mengambil langkah-langkah pengamanan dalam arti seluas-luasnya bagi pelaksanaan peminjaman kedua pesawat terbang tersebut.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Menteri Luar Negeri serta pejabat-pejabat lainnya yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan instruksi ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Oktober 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

S O E H A R T O